



P E N E T A P A N
Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

FARIDA TIODORA TAMPUBULON, jenis kelamin perempuan, umur 46 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Kijang Lama BT. 6 RT.002/RW.002 Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau,

selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;
Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 25 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang di bawah Register Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Tpg tanggal 26 Juni 2019, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: LIMA PULUH DUA/A/DISP/1992;
- Bahwa Ibu pemohon bernama OSTA SINAGA telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 1998 sesuai dengan surat keterangan dari Dr. Guntur Tjora;
- Bahwa karena kelalaian pemohon atau kurang pengetahuan pemohon telah lalai melaporkan kematian Ibu pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Kota Tanjungpinang;
- Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri tersebut;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian Ibu pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa benar pada tanggal 24 Februari 1998 ibu Pemohon bernama OSTA SINAGA telah meninggal dunia di Rumah Sakit Aneka Tambang Kijang;
3. Memberikan izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota Tanjungpinang untuk memasukkan kembali kedalam buku daftar register kematian tambahan yang sedang berjalan, serta mengeluarkan sehelai Kutipan Akta Kematian yang syah atas nama Ibu Pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan telah membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dinyatakan: *"Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menggunakan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** NIK: 2172025904730001 tanggal 1 Juni 2012 atas nama **Farida Tiodora Tampubolon**, selanjutnya diberi tanda (bukti **P-1**);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya **Kartu Keluarga** Nomor: 2172020311080032 tanggal 5 November 2008 atas nama Kepala Keluarga **Jenri Nababan**, selanjutnya diberi tanda (bukti **P-2**);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya **Surat Keterangan Kematian** No: 27/474.3/6/2019 tanggal 26 Juni 2019 atas nama **R. Tampubolon**, selanjutnya diberi tanda (bukti **P-3**);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya **Surat Keterangan Meninggal** No. 009/KRJ/1998 tanggal 27 Februari 1998 atas nama **Ny. O. Sinaga**, selanjutnya diberi

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanda (bukti P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya **Surat Keterangan Dokter tentang Kematian** tanggal 26 Desember 1997 atas nama **Tn. R. Tampubolon**, selanjutnya diberi tanda (bukti P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya **Acte Kawin No. 8927** tanggal 18 Februari 1968 antara **Robinson Halomoan Tampubolon** dengan **Osta br. Sinaga**, selanjutnya diberi tanda (bukti P-6);
7. Foto copy sesuai dengan foto copynya **Kartu Keluarga** Nomor: 1647/14.03.08.2005/1994 tanggal 12 Februari 1994 atas nama Kepala Keluarga **R. Tampubolon**, selanjutnya diberi tanda (bukti P-7);
8. Foto copy sesuai dengan aslinya **Kutipan Akta Kelahiran** No. EMPATPULUHDUA/DISP/1988 tanggal 10 Mei 1988 atas nama **Lisbeth Sintauli**, selanjutnya diberi tanda (bukti P-8);
9. Foto copy sesuai dengan aslinya **Tjatan Sipil Warga Negara Indonesia Golongan Indonesia Nasrani** Nomor: **LIMA** tanggal 19 Maret 1971 atas nama **Untjok Parlin Tampubolon**, selanjutnya diberi tanda (bukti P-9);
10. Foto copy sesuai dengan foto copynya **Surat Keterangan Kematian** tanggal 23 Mei 2011 atas nama **Tn. Untjok Parlin**, selanjutnya diberi tanda (bukti P-10);
11. Foto copy sesuai dengan aslinya **Tjatan Sipil Warga Negara Indonesia Golongan Indonesia Nasrani** Nomor: **SEMBILANBELAS/1977** tanggal 6 September 1977 atas nama **Robert Tampubolon**, selanjutnya diberi tanda (bukti P-11);
12. Foto copy sesuai dengan aslinya **Kutipan Akta Kelahiran** No. LIMAPULUHDUA/A/DISP/1992 tanggal 7 Mei 1992 atas nama **Ferida Tiodora Tampubolon**, selanjutnya diberi tanda (bukti P-12);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Foto copy sesuai dengan aslinya **Tjatan Sipil Warga Negara Indonesia Golongan Indonesia Nasrani Nomor: SEPULUH/1979** tanggal 18 Juli 1979 atas nama **Dewi Junita Tampubolon**, selanjutnya diberi tanda (bukti **P-13**);

14. Foto copy sesuai dengan aslinya **Tjatan Sipil Warga Negara Indonesia Golongan Indonesia Nasrani Nomor: SEMBILANBELAS/1980** tanggal 6 November 1980 atas nama **Elvina Tampubolon**, selanjutnya diberi tanda.....
(bukti **P-14**);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. Tumiar Saragih, dibawah janji, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dan bertetangga dengan keluarga Pemohon sekira 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang beralamat Jl. Kijang Lama BT. 6 RT.002/RW.002 Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa bapak Pemohon bernama R. Tampubolon dan ibu Pemohon bernama O. br. Sinaga, yang dahulu tinggal di Jl. Pramuka No. 12 Tanjungpinang;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu: 1. Untjok Parlin; 2. Farida (Pemohon); 3. Robert; 4. Dewi Junita; 5. Elvina; dan 6. Lisbet;
- Bahwa bapak Pemohon yang bernama R. Tampubolon merupakan purnawirawan TNI Angkatan Laut (AL) dan telah meninggal dunia pada tahun 1997 karena sakit di Rumah Sakit Angkatan Laut Tanjungpinang;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama O. br Sinaga telah meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit di Rumah Sakit Aneka Tambang Kijang;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya menyatakan belum pernah mengurus akta kematian ibu Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon mengatakan ingin mengurus akta kematian ibunya, namun oleh karena sudah terlambat maka perlu izin dari pengadilan;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Saksi membenarkannya;

2. Rosmiah Nababan, dibawah janji, menerangkan pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan bertetangga dengan keluarga Pemohon sekira 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang beralamat Jl. Kijang Lama BT. 6 RT.002/RW.002 Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa bapak Pemohon bernama R. Tampubolon dan ibu Pemohon bernama O. br. Sinaga, yang dahulu tinggal di Jl. Pramuka No. 12 Tanjungpinang;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu: 1. Untjok Parlin; 2. Farida (Pemohon); 3. Robert; 4. Dewi Junita; 5. Elvina; dan 6. Lisbet;
- Bahwa bapak Pemohon yang bernama R. Tampubolon merupakan purnawirawan TNI Angkatan Laut (AL) dan telah meninggal dunia pada tahun 1997 karena sakit di Rumah Sakit Angkatan Laut Tanjungpinang;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama O. br Sinaga telah meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit di Rumah Sakit Aneka Tambang Kijang;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya menyatakan belum pernah mengurus akta kematian ibu Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon mengatakan ingin mengurus akta kematian ibunya, namun oleh karena sudah terlambat maka perlu izin dari pengadilan;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan serta keterangan Saksi Tumiar Saragih dan Saksi Rosmiah Nababan, maka diketahui Pemohon bernama Farida Tiodora Tampubolon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang beralamat Jl. Kijang Lama BT. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002/RW.002 Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau (bukti P-1, P-2, P-7 dan P-12);

Menimbang, bahwa bapak Pemohon bernama Robinson Tampubolon telah menikah dengan ibu Pemohon yang bernama Osta br. Sinaga (bukti P-6) dan dahulu tinggal di Jl. Kampung Sidodadi RT.001/RW.02 Dusun III Kecamatan Tanjungpinang Timur Kelurahan Dompok Kabupaten Kepulauan Riau serta memiliki 6 (enam) orang anak (bukti P-7), yaitu:

1. Untjok Parlin Tampubolon (bukti P-7 dan P-9) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2011 (bukti P-10);
2. Farida Tiodora Tampubolon/Pemohon (bukti P-1, P-2, P-7, dan P-12);
3. Robert Tampubolon (bukti P-7 dan P-11);
4. Dewi Junita Tampubolon (bukti P-7 dan P-13);
5. Elvina Tampubolon (bukti P-7 dan P-14);
6. Lisbeth Sintauli (bukti P-7 dan P-8);

Menimbang, bahwa bapak Pemohon yang bernama Robinson Tampubolon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1997 karena sakit di Rumah Sakit Angkatan Laut Tanjungpinang (bukti P-3 dan P-5), sedangkan ibu Pemohon yang bernama Osta Sinaga telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 1998 karena sakit di Rumah Sakit Aneka Tambang Kijang (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan angka 2 (dua) yang menyatakan "*Menetapkan bahwa benar pada tanggal 24 Februari 1998 ibu Pemohon bernama OSTA SINAGA telah meninggal dunia di Rumah Sakit Aneka Tambang Kijang*" adalah berdasar hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah ibu Pemohon meninggal dunia, Pemohon dan keluarga belum pernah mengurus akta kematian ibu Pemohon hingga saat ini, yang mana dalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan:

- (1) *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.*
- (3) *Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;*

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ibu Pemohon yang bernama Osta Sinaga telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 1998 karena sakit di Rumah Sakit Aneka Tambang Kijang (bukti P-4) dan Pemohon telah lalai melaporkan kematian ibu Pemohon lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) tempat tinggalnya, maka untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut pada saat sekarang terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yaitu: *"Memberikan izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk memasukkan kembali ke dalam buku daftar register kematian tambahan yang sedang berjalan, serta mengeluarkan sehelai Kutipan Akta Kematian yang sah atas nama ibu Pemohon"* adalah berdasar hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan atau petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) yang menyatakan, *"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya."* haruslah dikabulkan pula;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa benar pada tanggal 24 Februari 1998 ibu Pemohon bernama OSTA SINAGA telah meninggal dunia di Rumah Sakit Aneka Tambang Kijang;
3. Memberikan izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk memasukkan kembali ke dalam buku daftar register kematian tambahan yang sedang berjalan, serta mengeluarkan sehelai Kutipan Akta Kematian yang sah atas nama ibu Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, oleh Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Hj. Rostati, Sm.Hk., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

ttd

ttd

Hj. Rostati, Sm.Hk.

Eduart M.P. Sihaloho,

S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Materai Penetapan	Rp.	6.000,00
2.	Panggilan	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
4.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
5.	PNBP Panggilan Pertama Pemohon	...	Rp. 10.000,00
6.	Hak Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,00 +
Jumlah.....		Rp. 206.000,00	
(dua ratus enam ribu rupiah)			